

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan sosial merupakan sebuah fenomena yang beragam, perlu adanya pengembangan sosial berkelanjutan untuk membenahi permasalahan sehingga mampu menekan kesenjangan sosial di masyarakat kedepannya. Di Indonesia dengan beranekaragam suku, budaya dan adat menambah munculnya berbagai permasalahan. Perlu adanya penekanan masalah mulai dari akarnya. Maka dari itu belakangan ini pemerintah lebih mengutamakan untuk menyelamatkan generasi muda dari permasalahan remaja di masa depan. Tidak hanya permasalahan sosial saja tapi mencakup dari permasalahan remaja yang komprehensif sehingga dampaknya tidak hanya dalam bidang sosial saja melainkan dalam bidang agama, ekonomi, budaya, kesehatan dan sebagainya. Dengan upaya pemerintah menyelamatkan generasi muda ini harapannya ke depan menjadikan remaja yang berencana mampu meraih pendidikan setinggi tingginya, berkarir, berkeluarga dengan kesiapan yang matang dan mampu berpartisipasi dalam masyarakat serta mempraktekkan hidup sehat.

Menurut buku kurikulum diklat BkbbN terdapat data data sebagai berikut, Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah remaja usia 10-24 tahun di Indonesia berjumlah 63.443.448 atau 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa (**Sensus Penduduk 2010**). Remaja sangat rentan terhadap resiko TRIAD KRR

(Sexualitas, HIV dan AIDS, NAPZA) dan **Pernikahan dini**. Terkait dengan data pernikahan di usia dini, Bappenas (2008) menemukan bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan yang ada adalah tergolong perkawinan anak. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Riset Kesehatan Dasar (2010) yang menemukan bahwa pernikahan usia 15-19 tahun mencapai 41,9%, bahkan pernikahan pada usia 10-14 tahun sebesar 4,8%. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Plan Indonesia (2011) tentang pernikahan dini dan KDRT di Kabupaten di Indonesia (Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, Timor Tengah, Sikka dan Lembata) menemukan bahwa 33,5% anak usia 13-18 tahun pernah menikah, dan rata rata menikah pada usia 16 tahun serta 44% anak perempuan yang ng menikah dini dan mengalami KDRT dengan frekuensi tinggi dan sisanya 56% dengan frekuensi rendah. (Buku Kurikulum diklat teknis pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa oleh BkbbN Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Jakarta 2013).

Dari data diatas dengan berbagai keadaan remaja saat ini, membuktikan bahwa remaja sangat rentan terhadap resiko resiko membahayakan di dalam lingkungannya sendiri dan dengan begitu sangat penting bagi semua pihak untuk memperhatikan dan melindungi remaja dengan berbagai cara, seperti halnya pemerintah mengeluarkan banyak progam untuk kepedulianya terhadap remaja, progam progam inilah yang harus dikampanyekan secara maksimal. Maka dari itu strategi yang digunakan untuk mengkampanyekan progam harus jitu dan tepat

sasaran. Di dalam bukunya Keith Butterick dijelaskan bahwa sebuah strategi *Public Relations* adalah pendekatan menyeluruh bagi sebuah kampanye atau program dan penjelasan rasional dibelakang program taktis dan akan didekte dan ditentukan oleh persoalan yang muncul dari analisis dan penelitian. (Butterick, Keith : 2012). Strategi kampanye pemerintahan ini juga dapat dikatakan sebagai *Social Marketing* Instansi BkbbN yaitu dijelaskan oleh Rusady Ruslan (2006) istilah *Social Marketing* (Pemasaran sosial) ditampilkan pertama kali pada tahun 1971, adalah suatu konsep dan upaya strategi pihak *Public Relations* ; “untuk mengubah perilaku publik”. Dari data yang ada di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo , setiap tahunnya PA mengeluarkan dispensasi kawin terus meningkat. Untuk tahun 2016 sendiri setidaknya data yang masuk setiap bulannya sekitar 10 permintaan dispensasi kawin. “ untuk total yang dikabulkan sampai Juni sekitar 47 permintaan dipensasi kawin. Data itu sudah melebihi pada tahun lalu ” Kata Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Abdullah Sofwandi kepada beritajatim.com, Rabu (3/8/2016). Sesuai U No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Dispensasi Pernikahan atau Dispensasi Kawin (DK) ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi batasan usia minimal pernikahan yakni kurang dari 19 tahun untuk pria dan kurang dari 16 tahun untuk wanita. Dia mengatakan tidak bisa mencegah dispensasi kawin tersebut. Pasalnya mereka yang rata rata meminta dispensasi kawin yakni pasangan yang terlanjur hamil duluan. Dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menikahkan karena belum cukup umur . jadi mau tidak mau memang PA Kabupaten Ponorogo harus

mengeluarkan dispensasi kawin “ rata rata yang minta memang sudah terlanjur hamil dan tidak cukup umur menikah dimata hukum Indonesia”terangnya. Sofwan menuturkan dari data yang ada kebanyakan siswa yang masih memakai baju putih biru alias masih SMP, untuk umur otomatis masih dibawah 17 tahun. (beritajatim.com edisi 03 Agustus 2016. *Judul berita : **Pernikahan Dini Mulai marak di Ponorogo**, reporter : pramita kusumaningrum*) diakses 5 April 2017 14:17WIB([http://m.beritajatim.com/gaya\\_hidup/272868/pernikahan\\_dini\\_mulai\\_marak\\_di\\_ponorogo.html](http://m.beritajatim.com/gaya_hidup/272868/pernikahan_dini_mulai_marak_di_ponorogo.html)).

Dijelaskan pula dalam buku kurikulum diklat Teknis BkbbN bahwa jumlah proporsi remaja yang besar tersebut akan mempengaruhi jumlah penduduk di masa mendatang, ketika sebagian dari generasi ini akan segera memasuki masa reproduksi. Data SDKI 2007 menunjukkan bahwa median usia kawin atau nikah pertama perempuan di Indonesia masih relative muda (19,8 tahun). Masih rendahnya median usia kawin pertama perempuan ini akan berakibat pada tingginya angka *Total Fertility Rate* (TFR), yang saat ini berada pada angka 2,6 SDKI 2012. (Kurikulum diklat Teknis BkbbN Jakarta : 2013)

Dengan permasalahan diatas dan ditambah pula dengan maraknya pernikahan dini ini akan menambah pertumbuhan penduduk menjadi semakin pesat, itu merupakan dampak umumnya, selain itu dengan usia pernikahan yang masih muda menyebabkan permasalahan lain di antaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena kurang siapnya mental keluarga, kurang

mapannya dalam membangun keluarga dan bisa juga dikarenakan tingkat pendidikan keluarga. Tidak hanya itu saja dalam segi kesehatan perempuan lah yang lebih mendapatkan resiko dari pernikahan dini ini, mulai dari organ reproduksinya yang belum matang sehingga rawan untuk mampu mengandung dan melahirkan normal. Maka dari itulah upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan merubah erbagai kondisi diatas adalah melalui pendewasaan usia perkawinan yang dikemas dalam Program GenRe (Generasi Berencana ) yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkbbN). Melalui program GenRe ini remaja diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perlunya menunda usia perkawinan dilihat dari sudut pandang kesehatan, psikologis, dan ekonomi serta kependudukan sehingga akan merubah sikap dan perilaku remaja.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti strategi apa yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo agar program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bisa tersampaikan atau mengenai sasaran yaitu remaja ponorogo dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, di dalam bukunya Rusady Ruslan (2003) pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, pemahaman tersebut dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan

berupa pemahaman umum tentang kenyataan – kenyataan tersebut.. Analisis untuk penelitian ini menggunakan analisis SWOT (*Strength Weakness Opportunities Threats*) yang merupakan analisis yang sudah tidak asing lagi untuk meneliti tentang strategi. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil judul permasalahan yaitu “**Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PP & KB) dalam Mengkampanyekan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terhadap Remaja Ponorogo**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, Peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengkampanyekan program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap remaja Ponorogo?
2. Faktor – faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengkampanyekan Program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap remaja Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengkampanyekan program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap remaja Ponorogo.

2. Untuk mengetahui faktor –faktor penghambat dan pendukung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengkampanyekan progam Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap remaja Ponorogo.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### Kegunaan Praktis

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan kepada peneliti dan praktisi komunikasi terkait strategi komunikasi.
2. Diharapkan hasil dari penelitian dapat menjadi masukan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengkampanyekan progam Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap remaja Ponorogo.

##### Kegunaan Teoritis

1. Pengembangan keilmuan melalui upaya mengkaji, menerapkan, menguji teori, dan konsep tentang bidang ilmu komunikasi
2. Dan diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait penelitian tentang strategi komunikasi sebuah instansi.